

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang masih di persoalkan. Banyaknya kasus yang berhasil ditemukan oleh penegak hukum. Ini merupakan suatu bukti perjudian di Indonesia belum dapat diberantas dan perjudian merupakan penyakit masyarakat dimana dalam permainan perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>1</sup> Bahkan sebagian masyarakat sudah memandang perjudian sebagai hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Sehingga yang terjadi diberbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi lain-lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar.<sup>2</sup> Keadaan demikian ini merupakan dilemm sosial yang harus dihadapi dan dihentikan. Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.<sup>3</sup>

Menurut R.M. Suharto judi adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan serta

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), h 58

<sup>2</sup> <http://bambang.staf.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum>

<sup>3</sup> Ensiklopedia Nasional Indonesia (PT Cipta Adi Perkasa, 1989), h 474

diperhitungkan.<sup>4</sup>

Perjudian dalam perspektif hukum merupakan salah satu tindak pidana (*delict*). Pada Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040). Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.

Adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan ancaman pidana perjudian yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah).<sup>5</sup>Sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dikatakan main judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka

---

<sup>4</sup> R.M. Suharto, *Hukum Pidana Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h 5

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Perjudian di casino terdiri dari *roulette, blackjack, baccarat, creps, keno, tombala, super ping-pong, lotto fair, satan, paykyu, slot machine (jackpot), jisi kie, big six wheel, chuc a luck*, lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), *pachinko, poker, twenty one hwa-hwe, kiu-kiu* dan lain-lain.
2. Perjudian di tempat keramaian terdiri dari lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran), lempar gelang, lempar uang (coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, mayong atau macak dan erek-erek.
3. Perjudian yang berkaitan dengan kebiasaan terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing.<sup>7</sup>

Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi tapi malah sebaliknya yang terjadi, banyak orang yang kaya jatuh miskin karena judi.<sup>8</sup> Perjudian sudah dikenal sejak lama sepanjang sejarah ditengah tengah masyarakat, sejak zaman dahulu masalah perjudian merupakan suatu kenyataan atau gejala social. Yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara permainannya.<sup>9</sup>

Judi togel ini adalah salah satu jenis judi yang berasal dari negara Singapura. Judi togel ini termasuk salah satu jenis perjudian yang paling banyak dilakukan di seluruh dunia khususnya di

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea 1995), h 221

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No.9 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

<sup>8</sup> Zaini Dahlan, Dk, Uii, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*, Jilid 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h 386

<sup>9</sup> A. Hadyana Pudjatmaka, Dkk, *Ensiklopedia Nasional Indonesia* (Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1989), h 474

Indonesia, permainan judi togel ini juga dimainkan oleh semua kalangan. Keamanan yang tergolong lemah membuat judi togel tersebut digemari oleh masyarakat Indonesia.<sup>10</sup> Togel merupakan bentuk permainan toto gelap yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar.<sup>11</sup> Parahnya judi togel (toto gelap) sekarang ini tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari kesenangan belaka, namun banyak oknum yang menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian. Sehingga transaksi judi togel (toto gelap) semakin marak terjadi dimana-mana, pola pikir masyarakat pun sudah mulai terdoktrin bahwasannya perjudian ini sangat mudah dilakukan sehingga tidak perlu takut dengan akibat hukum yang nanti ditimbulkan. Seperti halnya judi togel (toto gelap) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, orang-orang mengambil jalan pintas agar cepat kaya dengan mengadu nasib melalui perjudian. Pelakunya tidak hanya orang-orang yang berusia dewasa akan tetapi sudah menjamur kepada seluruh lapisan usia, dari berbagai lapisan masyarakat kalangan atas sampai bawah. Judi togel (toto gelap) yang sudah menjamur tentu memberikan dampak negatif bagi kondisi lingkungan, sebagai salah satu masalah sosial atau salah satu perilaku menyimpang serta melanggar nilai dan norma di dalam masyarakat. Maraknya judi togel (toto gelap) di berbagai wilayah Indonesia, memerlukan peran pemerintah dalam mengatasi perjudian tersebut.

Sering melakukan judi togel (toto gelap) dapat meningkatkan hormon dopamin, meningkatkan rangsangan di otak ke seluruh tubuh sehingga menimbulkan kecanduan. Orang yang sering menang saat berjudi, akan kecanduan untuk terus berjudi agar dapat meraih keuntungan yang lebih besar lagi. Sedangkan orang yang sering kalah berjudi, ia akan kecanduan untuk terus-menerus berjudi agar bisa mendapatkan uang. Judi adalah perbuatan yang membawa dampak negatif, diantaranya :

---

<sup>10</sup> <http://rsitory.unhas.ac.id/bitstream/handle>

<sup>11</sup> Kartini kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pres 2009), h 59

1. Muncul masalah dalam rumah tangga.
2. Iman jadi rusak.
3. Mendorong dalam hal kesyirikan.
4. Melalaikan ibadah.
5. Buang buang waktu.
6. Malas untuk bekerja.
7. Mendorong dalam hal kejahatan.
8. Berteman dengan setan.



Judi togel (toto gelap) merupakan salah satu tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman dan dalam agama judi merupakan perbuatan tindak kezoliman yang di larang oleh hukum syariat yang terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا هُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90).<sup>12</sup>*

Dari Q.S. Al-Maidah ayat 90 tersebut jelas pula bahwasannya Islam melarang berjudi karena merupakan perbuatan keji yang termasuk perbuatan syetan, sehingga kita seharusnya menjauhi hal tersebut dengan tidak melakukannya. Namun yang menjadi permasalahan jika

---

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-qur'an & Terjemahnya (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005). hal. 123.

dalam hukum sudah jelas perbuatan judi itu dilarang, lantas mengapa masih banyak saja masyarakat yang berjudi. Bahkan seperti dijelaskan sebelumnya, dengan kemudahan teknologi semakin meningkatkan perjudian yang terjadi.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya menyampaikan tentang minimya kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu :

Selain itu masyarakat memang sekarang banyak yang sudah buta atau mereka tidak peduli lagi terhadap hukum yang mengatur yakni pada UU dan KUHP, padahal hal yang terpenting adalah kesadaran masyarakat supaya negeri kita ini tidak terdapat tindak kriminal. Selanjutnya pendapat tertentu menyatakan masyarakat dalam hukum merupakan hal yang banyak dari pada kesadaran terhadap individu mengenai suatu peristiwa tertentu.<sup>13</sup>

Pelaku perjudian dilakukan oleh orang yang berasal dari semua lapisan masyarakat, apakah masyarakat bawah, menengah maupun atas. Namun perjudian jenis ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat lapisan bawah. Perjudian juga bisa dilakukan oleh anak-anak, remaja, maupun dewasa. Perjudian sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di kota-kota besar, tetapi sudah menjamur sampai ke pelosok desa. Seperti di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batu Bara, disana banyak terdapat permainan judi togel (toto gelap) yang dimana sudah menjadi kebiasaan yang menjamur sehingga masyarakat banyak mencari penghasilan dari berjudi, untuk modal berjudi sendiri banyak mereka dapat dari hasil melaut dan tidak sedikit juga bagi mereka yang berhutang meminjam uang untuk melakukan permainan tersebut, selain itu di Desa Laut Tador Kabupaten Batu Bara polisi sudah mengamankan tiga pelaku permainan judi togel (toto gelap) dimana hal tersebut terjadi pada tanggal 30 Januari 2023. Diperlukan tindakan yang tegas dari penegak hukum untuk menertibkan para pelanggar hukum yang ada di negara kita ini

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, S.H., M.A. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1988, hal. 147.

khususnya di Desa Bagan Dalam Kabupaten Batu Bara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum baik dalam bidang sosial yang harus lebih di tingkatkan pengawasannya dan dengan usaha yang rasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup> Maraknya judi togel (toto gelap) yang terjadi, harus segera diatasi agar tidak semakin merajalela.

Berdasarkan isi dari latar belakang masalah yang di tulis, penulis tertarik ingin meneliti tentang kasus tersebut sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S1 yakni dengan judul : **“Perjudian Togel Sebagai Kejahatan Prespektif Hukum Pidana Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah penulis paparkan di atas maka rumusan masalah yang dapat di ambil dan di teliti yaitu :

1. Bagaimana konsep perjudian dan perjudian togel di Indonesia?
2. Bagaimana prespektif KUHP terhadap perjudian togel sebagai kejahatan?
3. Bagaimana prespektif hukum pidana islam mengenai perjudian togel sebagai kejahatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus dikemukakan secara singkat berdasarkan topik atau masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep perjudian dan perjudain togel di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prespektif KUHP terhadap perjudian togel sebagai kejahatan.
3. Untuk mengetahui prespektif hukum pidana islam mengenai perjudian togel sebagai kejahatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>14</sup> MuladidanBardaNawawi.*Teori-TeoridanKebijakanPidana*, Jakarta: Alumni, 1992, hal. 119.

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Pidana Islam Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya suatu ilmu pengetahuan.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

## **E. Kajian Terdahulu**

Kajian (tinjauan) pustaka adalah penjabaran singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini yaitu :

1. Judul penelitian “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP ( TOGEL) DI WILAYAH KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT” oleh Leonardo Fransiskus P. Manullang 1600874201442 Universitas Batang Hari. Tentang Penelitian ini dilakukan sebagai respons terhadap keberadaan perjudian toto gelap (togel) di masyarakat Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Togel adalah bentuk perjudian di mana pemain menebak angka-angka. Mengingat maraknya perjudian togel, langkah penanggulangan diperlukan oleh pihak yang terkait. Tanggung jawab penanggulangan



tindakan perjudian togel jatuh pada Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, yang merupakan bagian dari struktur kepolisian di bawah Polda di wilayah kabupaten tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami upaya penanggulangan perjudian togel oleh Polres Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan lokasi penelitian berada di Kecamatan Tungkal Ilir. Fokus penelitian mencakup penanggulangan perjudian togel, hambatan yang dihadapi oleh Polres Tanjung Jabung Barat, serta dukungan masyarakat terhadap upaya penanggulangan perjudian toto gelap (togel) di Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Manullang L, 2020)

2. Judul penelitian “DAMPAK SOSIAL JUDI TOGEL (TOTO GELAP) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA JIPANG KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN KABUPATEN GOWA” oleh Arsidin 50600110023 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tentang perjudian yang terjadi dimasyarakat Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa. Banyak masyarakat ingin menjadi kaya dengan instan namun minim melakukan kerja keras, orang yang seperti ini mengambil jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan cara mengadu nasib dengan bermain judi. Perjudian sekarang banyak dilakukan oleh masyarakat menengah kebawah dan tidak hanya dilakukan di kota kota besar tetapi banyak juga di pedesaan seperti halnya di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa yang sudah menjamur, tentunya bagi kami hal ini harus segera diatasi oleh pemerintah supaya masyarakat di Desa Jipang dapat memahami bahwa judi merupakan hal yang dilarang dalam UU yang mengatur. Perjudian di Desa Jipang semakin marak maraknya sehingga sudah menjadi virus hal ini sudah melanggar norma

pada masyarakat di Desa Jipang maka pemerintah lah yang harus sigap dalam hal ini supaya tidak ada lagi perjudian yang melanggar UU. (Arsidin, 2015)

3. Judul penelitian “ PERJUDIAN TOGEL PADA MASYARAKAT NEGERI MOSSO KECAMATAN TEHORU KABUPATEN MALUKU TENGAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” oleh Dewi Tuharea 170101028 Institut Agama Islam Negeri Ambon. Tentang perjudian banyak sekali terjadi dimana mana di Indonesia ini terkhususnya di Desa Mosso Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah yang dimana masyarakatnya banyak sekali memainkan perjudian togel yang sengaja bagi mereka sebagai bahan pemasukan penghasilan tanpa harus bekerja keras, bukan hanya di kalangan masyarakat atas namun lebih banyak terjadi pada masyarakat menengah kebawah. Perjudian di Desa Mosso sudah menjadi hal biasa sampai sampai tidak ada lagi orang mepedulikan bahwa perjudian itu merupakan tindakan kriminal yang melanggar undang undang. Harapan kami membuat penelitian ini agar pemerintah segera sigap dalam menangani perjudian yang terjadi di Desa Mosso supaya masyarakat lebih mawas diri dan melakukan pekerjaan yang baik dan benar. (Tuharea D, 2021)

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukunyasekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang.<sup>15</sup> Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi ini juga merupakan analisis teoritis mengenai cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h 27

suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>16</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Peneliti berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang mereka teliti, baik melalui perpustakaan maupun tempat lainnya.<sup>17</sup>

### 2. Pendekatan penelitian

Pelaksanaan penelitian, digunakan dua pendekatan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum mengenai tindak pidana perjudian jenis togel dalam KUHP serta sanksi hukumnya.
- b. Pendekatan Teologi Normatif (syar'i) Syar'i adalah pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat al-qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian jenis togel.

### 3. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka sehingga hanya menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder.

- a. Bahan primer: Al-Qur'an dan Hadis serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h 279

<sup>17</sup> Sukiati, *Metode Penelitian : Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), h 51

(KUHP).

- b. Bahan sekunder: berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam kejahatan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang terkait dan sangat membangun penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan jalan membaca dan menganalisis beberapa literature yang berkaitan, baik dari buku, jurnal hukum, majalah, dan lainnya

#### 5. Teknik analisis data

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis komparatif yaitu menguraikan dari sumber yang satu dan sumber lainnya. Setelah itu keduanya dihadapkan untuk dikomparasikan diperbandingkan antara ketentuan hukuman pidana perjudin togel dalam KUHP dengan ketentuan hukum Islam tentang perjudian dan diambil suatu kesimpulan. Analisis komparatif ini akan digunakan untuk menganalisis bentuk kejahatan tindak pidana perjudian jenis togel.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini sebagai berikut :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan beberapa pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II            KONSEP PERJUDIAN TOGEL**

Pada bab ini penulis menguraikan segala ketentuan mengenai perjudian togel mulai dari pengertian, bentuk, unsur, dan ketentuan hukum yang berlaku.

### **BAB III KONSEP PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

Pada bab ini penulis memaparkan isi dari pandangan hukum pidana islam mengenai perjudian togel mulai dari defenisi perjudian, dasar hukum larangan perjudian, dan sanksi pelaku perjudian.

### **BAB IV PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI PERJUDIAN TOGEL SEBAGAI KEJAHATAN**

Pada bab ini dijelaskan secara terperinci mengenai perjudian togel menurut hukum islam yakni mulai dari dasar hukum larangan tindak pidana perjudian dalam hukum islam sampai dengan jarimah dan sanksi yang diberikan terhadap pernbuatan perjudian togel ini.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan memaparkan kesimpulan yang merupakan hasil penelitian terhadap data data yang diperoleh, saran saran serta penutup pada akhir penulisan.